



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp@sintang.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 400.3/015/PAUD/DPMPTSP/2025

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Permohonan Kepala **TK TAMAN CERIA** perihal Permohonan Izin
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor
400.3.2/1897/Disdikbud-D/2025 tanggal **7 Maret 2025**, perihal:
Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah
memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan lapangan Nomor: **400.3.2/1882/DISDIKBUD-
D/2025** untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing
dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
kepada:

Nama Lembaga	: TK TAMAN CERIA
Program	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Dharma Putra Komplek Citra Baning Permai Blok D 13
Kelurahan/Desa	: Baning Kota
Kecamatan	: Sintang
Kabupaten	: Sintang
NIPSN	: -
Akreditasi	: -
Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan	: SARI LESTARI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN CERIA

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku
sampai adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di
tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai
dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di
satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan
perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan
penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 9 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
2. Arsip